

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM
UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI



OLEH :

MERILYN VICTORIA SUZANA
NBI : 1312100256

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM
UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI



Oleh:

MERILLYN VICTORIA SUZANA

NBI : 1312100256

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM
UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI



Oleh:

MERILLYN VICTORIA SUZANA

NBI : 1312100256

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM UNDANG-UNDANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

MERILLYN VICTORIA SUZANA

NBI: 1312100256

Dosen Pembimbing :



Dr. Tomv Michael, S.H., M.H.

NPP : 20310130613

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM UNDANG-UNDANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Oleh :

MERILLYN VICTORIA SUZANA

NBI: 1312100256

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 6 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 6 Desember 2024**

TIM PENGUJI :

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031002**

**Sekretaris : Dipo Wahyoeono Harivono, S.H., M.H.
NPP : 20310880149**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum
NPP : 20310870120**



Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.,

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Merillyn Victoria Suzana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Media Hukum Indonesia *Volume 2 Issue 4, 2024* dengan judul:

“Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Penyandang Disabilitas Fisik di Era Digital.”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Merillyn Victoria Suzana

NBI : 1312100256

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Merilyn Victoria Suzana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Media Hukum Indonesia *Volume 2 Issue 4, 2024* dengan judul:

“Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Penyandang Disabilitas Fisik di Era Digital.”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Merilyn Victoria Suzana

NBI :1312100256

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Merillyn Victoria Suzana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI”

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naska skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 18 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Merillyn Victoria Suzana

NBI : 1312100256

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Merilyn Victoria Suzana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM UNDANG-UNDANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 18 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Merilyn Victoria Suzana

NIB : 1312100256

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruselamat, yang selalu ada di setiap langkah proses kehidupan penulis, yang tadinya menulis merasa bahwa tidak mampu dan di sanggup, tapi Tuhan Yesus mempuhkan itu semuanya. Tuhan Yesus selalu memberikan harapan dan mujizat di waktu yang tepat, diluar batas kemampuan aTerimakasih karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan penulis saat anakmu ini tidak mampumemberikan kasih karunia, hikmat, dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ibu Febby Suzana Uneputty, selaku Ibu dari penulis dan juga sahabat pertama penulis yang sudah melahirkan serta membesarkan penulis senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis, selalu menjadi teman cerita dalam segala hal. Penulis berharap agar beliau selalu diberikan kesehatan dan panjang umur agar nantinya dapat terus mendampingi setiap proses kehidupan penulis hingga menjadi orang sukses dan dapat membahagiakan orang tua
2. Bapak Sutarji, selaku Bapak dan juga cinta pertama penulis yang telah membesarkan, dan mendidik penulis untuk menjadi wanita yang kuat. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja keras bapak sehingga dapat menjadikan anak perempuanmu ini merahi cita-citanya. Dengan kesabaran, dan cinta kasih yang telah diberikan, yang menjadi sumber semangat utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap agar beliau selalu diberikan sehat, panjang umur agar dapat mendampingi setiap proses kehidupan penulis hingga menjadi orang sukses dan dapat membahagiakan orang tua
3. Calvin Erison Junior, selaku kakak kandung dari penulis yang menjadi motivasi utama bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini dan belajar banyak tentang Ilmu Hukum yang benar.
4. Febbian Rubinson, selaku adik kandung dari penulis yang senantiasa selalu mengantar dan menunggu penulis di kampus serta selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis, nantinya penulis berharap beberapa tahun kedepan Febbian juga bisa merasakan untuk duduk di bangku perkuliahan dan juga dapat merahi impian yang diharapkan
5. Alm. Drs. Erys Uneputty dan Alm. Christine Suzana Hetharia-Uneputty, selaku Oma dan Opa tercinta, yang kini telah bersama Tuhan di Surga. Doa, cinta, dan teladan hidup kalian tetap menjadi kekuatan dalam setiap perjuanganku. Terima kasih atas segala kasih sayang yang kalian berikan semasa hidup.

6. Karijadi selaku mbah kong yang sampai saat ini masih sehat dan kuat, terima kasih atas doa, cinta, dan motivasi yang telah diberikan untuk penulis, agar penulis cepat menyelesaikan perkuliahan ini. Kehadiran mbah kong adalah anugerah luar biasa dalam hidup penulis. Penulis berhadap agar beliau senantiasa di berikan kesehatan dan umur yang panjang
7. Serda Reynaldi Anderies Tobu, selaku partner special penulis yang juga selalu menjadi penyemangat, pendengar setia, teman berdoa bersama, dan teman dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, Terima kasih atas cinta dan motivasi yang tak pernah berhenti sejak dari penulis memasuki bangku perkuliahan hingga saat ini, semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama dapat tercapai dan semoga Tuhan Yesus selalu menyertai hubungan kita
8. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Merillyn Victoria Suzana. Terimakasih sudah mau terus bertahan atas segala perjuangan, dan air mata meski sering merasa lelah dan hampir menyerah. Terima kasih telah bertahan, percaya pada proses, dan tidak pernah berhenti mencoba. Meskipun kuliah sambil kerja itu berat, tapi kamu hebat. Terus andalkan Tuhan Yesus dalam setiap proses kehidupan mu, maka tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mu

Karya ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasihku kepada kalian semua yang telah menjadi bagian penting dalam perjuanganku.

Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Matius 7:7-8

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapatkan; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan

Amsal 23:18

"Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang."

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENYANDANG DISABILITAS FISIK"** Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof ,Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan akademik dan administrasi selama penulisan skripsi ini
3. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku dosen wali yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, dan nasihat akademik sejak awal masa studi hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Mega Dewi Ambarwati, S,H., M.H selaku dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberkan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
6. Semua Kakak layan Pelkat PA dan PT GPIB Immanuel Surabaya yang selalu memberikan motivasi dan juga selalu mendoakan untuk masa depan penulis
7. Jessica, Angelo, Michelle, Isabella, Matthew, Charice dan semua murid-murid SDK Permata Bunda Surabaya. yang setiap harinya selalu menjadi penghibur bagi penulis, sekaligus yang selalu menjadi motivasi bagi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini
8. Zainal Afandi, selaku teman terbaik penulis sejak pertama kali penulis menduduki bangku perkuliahan, teman seperjuangan dalam mengerjakan tugas perkuliahan, teman magang kejaksaan, penulis berhadap nantinya beliau dapat menjadi orang sukses
9. Ellya Rosa, Revina Iriyanti, Griselda Uziel, Aghnia Risky I Putu Sukadana, Asmara Nova, dan Alm. Bapak Sriadi Setyanto, S.E., M.A., selaku rekan seperjuangan penulis sejak awal masa studi

hingga pembuatan skripsi yang selalu membantu penulis, serta selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi

10. Alfinatur Rosyida dan Yeremia Saragih, selaku teman KKN penulis yang telah memberkan motivasi dan juga doa bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis berhadap nantinya mereka dapat menjadi orang sukses dan kita dapat menjadi teman baik sampai tua

Surabaya, 18 November 2024

Penulis

Merilyn Victoria Suzana

NBI : 1312100256

ABSTRAK

Perlindungan terhadap hak privasi, termasuk data pribadi, merupakan salah satu hak konstitusional yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28G ayat (1). Dalam era digital, data pribadi telah menjadi aset penting yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga privasi mereka, terutama dalam konteks pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh pemerintah maupun pihak swasta. Penyalahgunaan data pribadi dalam distribusi bantuan sosial dan layanan publik lainnya dapat berdampak buruk terhadap penyandang disabilitas, seperti diskriminasi, pencurian identitas, atau eksploitasi.

Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk melindungi data pribadi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU No 27/2022) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun demikian, implementasi dari perlindungan tersebut masih menunjukkan adanya ketidakjelasan, dan potensi konflik, terutama dalam konteks perlindungan data pribadi penyandang disabilitas fisik. Pasal 26 UU No 27/2022 yang mengatur tentang pemrosesan data pribadi penyandang disabilitas masih mengandung kekaburan dalam hal definisi dan mekanisme pelaksanaan perlindungan khusus bagi kelompok ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas fisik dalam menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi ketidakjelasan regulasi dalam UU No 27/2022 yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas fisik. Dengan metode normatif, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi data pribadi penyandang disabilitas fisik, sehingga hak konstitusional mereka dapat terpenuhi secara optimal.

Kata kunci: Perlindungan data pribadi, penyandang disabilitas fisik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, hak asasi manusia, kelompok rentan.

ABSTRACT

The protection of privacy rights, including personal data, is recognized as a constitutional right under Article 28G(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI 1945). In the digital era, personal data has become a valuable asset that is highly vulnerable to misuse, particularly for vulnerable groups such as individuals with physical disabilities. These individuals often face challenges in safeguarding their privacy, especially in the context of data collection and usage by both government and private sectors. The misuse of personal data in the distribution of social assistance and other public services can have severe consequences, including discrimination, identity theft, or exploitation.

Indonesia has established a legal framework for the protection of personal data through Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (Law No. 27 of 2022) and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. However, the implementation of these protections reveals legal gaps, ambiguities, and potential conflicts, particularly concerning the personal data protection of individuals with physical disabilities. Article 26 of the Law No. 27 of 2022, which governs the processing of personal data for persons with disabilities, lacks clarity in its definitions and the mechanisms for providing specific protections for this group.

This study aims to examine the legal protection of individuals with physical disabilities against the risk of personal data misuse. Furthermore, it evaluates the regulatory gaps in the Law No. 27 of 2022 that have yet to fully address the needs of individuals with physical disabilities. Through a normative legal approach, this research offers policy recommendations for a more comprehensive framework to safeguard the personal data of individuals with physical disabilities, ensuring that their constitutional rights are fulfilled optimally.

Keywords : *Personal data protection, individuals with physical disabilities, Personal Data Protection Law, human rights, vulnerable groups.*